SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 95 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 – 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa rencana penanggulangan bencana sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya program nasional dan daerah serta memudahkan Kabupaten Bandung dalam melaksanakan program yang telah menjadi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional;

b. bahwa rencana penanggulangan bencana perlu dilakukan untuk mewujudkan keamanan dan perlindungan masyarakat terhadap bencana, menciptakan masyarakat yang tangguh bencana, serta meningkatkan kepedulian semua sektor dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung, penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh badan penanggulangan bencana daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bandung Tahun 2024-2028.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1088);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024-2028

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sub urusan bencana.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

7. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
8. Pengurangan Risiko Bencana adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana.
11. Pemulihan adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
12. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
13. Penanganan Darurat Bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

BAB II
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Kegiatan penanggulangan bencana meliputi:
a. penguatan kebijakan dan kelembagaan;
b. penilaian risiko dan perencanaan terpadu;
c. pengembangan sistem informasi, pelatihan dan logistik;
d. penanganan tematik kawasan rawan bencana;

e. peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
f. penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
g. pengembangan sistem pemulihan bencana.

Bagian Kedua
Sistematika

Pasal 3

(1) Rencana Penanggulangan Bencana disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH
BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM
BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA
BAB VI PEMADUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
BAB VII PENUTUP
(2) Uraian Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Penanganan Bencana dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam instansi yang bersangkutan.
(2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Organisasi Perangkat Daerah dan Non Organisasi Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Bandung.
(3) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
b. badan keuangan dan aset daerah;
c. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

d. badan kesatuan bangsa dan politik;
e. badan penanggulangan bencana daerah;
f. dinas komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
g. dinas pendidikan;
h. dinas kesehatan;
i. dinas pekerjaan umum dan tata ruang;
j. dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
k. dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
l. dinas sosial;
m. dinas perdagangan dan perindustrian;
n. dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah;
o. dinas perhubungan;
p. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
q. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
r. dinas kebudayaan dan pariwisata;
s. dinas ketahanan pangan dan perikanan;
t. dinas lingkungan hidup;
u. dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
v. dinas pertanian; dan
w. satuan polisi pamong praja.

(4) Non Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. komando distrik militer 0624 Kabupaten Bandung;
b. kepolisian resor kota bandung;
c. palang merah indonesia Daerah; dan
d. forum pengurangan risiko bencana Daerah.

(5) Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana dilaporkan kepada BPBD selaku koordinator secara berkala minimal setiap 2 (dua) tahun.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 2 Juli 2024

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 2 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 95

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001